



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

NOMOR : SK. 3582/AJ. 403/DRJD/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PRIORITAS KESELAMATAN
DAN KENYAMANAN PEJALAN KAKI PADA KAWASAN SEKOLAH
MELALUI PENYEDIAAN ZONA SELAMAT SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa suatu ruas jalan di kawasan sekolah yang memiliki lalu lintas pejalan kaki anak sekolah cukup tinggi dan berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, perlu dilakukan kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki dalam bentuk penyediaan Zona Selamat Sekolah;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, telah diatur ketentuan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki dalam bentuk penyediaan Zona Selamat Sekolah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PRIORITAS KESELAMATAN DAN KENYAMANAN PEJALAN KAKI PADA KAWASAN SEKOLAH MELALUI PENYEDIAAN ZONA SELAMAT SEKOLAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Zona Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut ZoSS adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.

2. Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan guna menjamin keselamatan anak di sekolah.
3. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
4. Perlengkapan Jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.
5. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
6. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
7. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
12. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan ZoSS dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan Pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan yang terdapat sekolah.
- (2) Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan ZoSS, bertujuan untuk:
 - a. mengurangi potensi kecelakaan pada ruas Jalan yang terdapat sekolah;
 - b. meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui perbaikan kinerja ruas Jalan yang terdapat sekolah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi :

- a. kriteria ZoSS;
- b. tata cara pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah melalui penyediaan ZoSS;
- c. tata cara berlalu lintas di Jalan pada ZoSS; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KRITERIA ZoSS

Pasal 4

- (1) ZoSS dinyatakan dengan fasilitas Perlengkapan Jalan.
- (2) Fasilitas Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rambu Lalu lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; dan
 - d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.
- (3) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan; dan
 - c. rambu petunjuk.
- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang; dan
 - e. marka lainnya berupa marka larangan parkir.

- (5) Selain Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ZoSS dilengkapi dengan Marka Jalan berwarna merah sebagai tanda khusus awal dan akhir ZoSS.
- (6) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. lampu dua warna; dan/atau
 - b. lampu satu warna.
- (7) Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pita penggaduh.

Pasal 5

- (1) Dalam kondisi tertentu, ZoSS dapat dilengkapi dengan fasilitas Perlengkapan Jalan lainnya berupa:
 - a. alat penerangan jalan;
 - b. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki berupa trotoar, dan penyandang cacat;
 - c. rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk;
 - d. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan;
 - e. tempat pemberhentian bus dengan teluk; dan
 - f. Marka Jalan berupa paku jalan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terdapat pengguna jalan penyandang cacat; dan
 - b. nisbah antara volume dan kapasitas di atas 0,7 (nol koma tujuh).
- (3) Selain kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kondisi tertentu lainnya terdiri atas:
 - a. kondisi ruas jalan gelap atau terdapat aktifitas sekolah pada malam hari;
 - b. jalan terdiri dari 4 (empat) lajur 2 (dua) arah tidak terbagi (4/2 UD);

- c. kondisi geografis di sekitar jalan terdapat perbedaan tinggi permukaan atau jurang; dan
- d. terdapat jaringan pelayanan angkutan umum massal dengan menggunakan mobil bus.

Pasal 6

ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipasang di sekolah dengan jenjang:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan menengah.

Pasal 7

(1) ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disediakan dengan kriteria:

- a. jumlah lajur paling banyak 2 (dua) lajur per jalur; dan
- b. tidak tersedia jembatan penyeberangan orang.

(2) ZoSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki desain teknis sebagai berikut:

- a. desain ZoSS 2 (dua) lajur;
- b. desain ZoSS 4 (empat) lajur;
- c. desain ZoSS 2 (dua) sekolah, dengan jarak antar sekolah paling jauh 50 (lima puluh) meter;
- d. desain ZoSS 2 (dua) sekolah, dengan jarak antar sekolah antara 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter;
- e. desain ZoSS 2 (dua) sekolah, dengan jarak antar sekolah antara 100 (seratus) meter sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- f. desain ZoSS pada sekolah yang berlokasi di persimpangan;

- g. desain ZoSS pada sekolah dengan jarak antara 50 (lima puluh) meter sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter dari persimpangan; dan
- h. desain ZoSS pada sekolah yang berlokasi di tikungan.

Pasal 8

- (1) Dalam kondisi tertentu ZoSS dapat memiliki desain teknis selain desain teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. jumlah sekolah lebih dari 2 (dua) dengan jarak yang berdekatan; dan
 - b. lokasi sekolah terletak pada persimpangan dan tikungan.
- (3) Desain teknis ZoSS dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan kombinasi potongan desain teknis ZoSS sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Desain teknis ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

- (1) Penyediaan ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh :
 - a. Direktur Jenderal, untuk ruas jalan nasional;
 - b. Kepala Badan, untuk ruas jalan nasional di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi;
 - c. Gubernur, untuk ruas jalan provinsi;
 - d. Bupati, untuk ruas jalan kabupaten dan jalan desa; atau
 - e. Walikota, untuk ruas jalan kota.

- (2) Penyediaan ZoSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh pihak sekolah kepada:
- a. Direktur Jenderal, melalui Kepala Balai, untuk jalan nasional;
 - b. Kepala Badan, untuk ruas jalan nasional di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi;
 - c. Gubernur, melalui dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan, untuk jalan provinsi;
 - d. Bupati atau Walikota, melalui dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk jalan desa/kabupaten/kota.

Pasal 11

Penyediaan ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PRIORITAS KESELAMATAN DAN KENYAMANAN PEJALAN KAKI PADA KAWASAN SEKOLAH MELALUI PENYEDIAAN ZoSS

Pasal 12

Tata cara pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah melalui penyediaan ZoSS dilakukan dengan cara:

- a. perencanaan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan yang terdapat sekolah; dan
- b. pelaksanaan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan yang terdapat sekolah.

Pasal 13

Perencanaan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan yang terdapat sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. identifikasi lokasi ZoSS;
- b. inventarisasi dan analisis terhadap ketersediaan dan kebutuhan Perlengkapan Jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS; dan
- c. penetapan rencana Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS.

Pasal 14

- (1) Identifikasi lokasi ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jumlah lokasi sekolah;
 - b. kapasitas ruas jalan;
 - c. tata guna lahan;
 - d. kinerja perlengkapan jalan;
 - e. pengaturan lalu lintas;
 - f. kinerja lalu lintas; dan
 - g. desain geometrik jalan.
- (2) Identifikasi lokasi ZoSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara:
 - a. pengamatan lapangan;
 - b. masukan/laporan dari instansi terkait; dan
 - c. data historis permasalahan ZoSS.

Pasal 15

Inventarisasi dan analisis terhadap ketersediaan dan kebutuhan Perlengkapan Jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. volume lalu lintas harian rata-rata;

- b. volume pejalan kaki yang menyeberang dan menyusuri Jalan;
- c. komposisi lalu lintas;
- d. distribusi arah lalu lintas pada ruas Jalan;
- e. pengaturan arus lalu lintas;
- f. kecepatan lalu lintas; dan
- g. tundaan (*delay*).

Pasal 16

- (1) Penetapan rencana Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui analisis skema penanganan lalu lintas.
- (2) Penetapan rencana pengendalian lalu lintas jalan pada ZoSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, Walikota sesuai dengan kewenangan penyediaan ZoSS.

Pasal 17

Pelaksanaan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan yang terdapat sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. pengadaan Perlengkapan Jalan dilakukan sesuai penetapan rencana;
- b. pemasangan Perlengkapan Jalan sesuai dengan penetapan rencana yang dituangkan dalam spesifikasi teknis dan gambar teknis;
- c. perbaikan Perlengkapan Jalan; dan
- d. pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

Pasal 18

Tata cara pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah melalui penyediaan ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, secara rinci tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

TATA CARA BERLALU LINTAS DI RUAS JALAN PADA ZoSS

Pasal 19

Tata cara berlalu lintas di Jalan pada ZoSS terdiri atas:

- a. tata cara berlalu lintas bagi kendaraan;
- b. tata cara berlalu lintas bagi pejalan kaki;
- c. tata cara berlalu lintas bagi pengantar dan pendamping; dan
- d. tata cara berlalu lintas bagi petugas pemandu penyeberang.

Pasal 20

Tata cara berlalu lintas bagi kendaraan di ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memperlambat kecepatan kendaraan sesuai dengan ketentuan rambu batas kecepatan yang dipasang;
- b. wajib berhenti di belakang marka melintang berupa garis utuh untuk mengutamakan pejalan kaki yang akan menyeberang; dan
- c. kendaraan diperbolehkan parkir di luar area marka larangan parkir pada ZoSS.

Pasal 21

Tata cara berlalu lintas bagi pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib menyeberang pada fasilitas tempat penyeberangan orang;
- b. sebelum menyeberang, melaksanakan slogan 4T (tunggu sejenak, tengok ke kanan, tengok ke kiri dan tengok ke kanan lagi) untuk pengaturan lalu lintas 2 (dua) arah;
- c. sebelum menyeberang, tunggu sejenak, tengok berlawanan arah lalu lintas untuk pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah;
- d. tidak berlari ketika menyeberang;
- e. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi antara lain menggunakan telepon genggam, menggunakan pelantang telinga (*headset*) pada saat menyeberang;
- f. berjalan menyusuri trotoar jika terdapat trotoar di Jalan pada ZoSS;
- g. jika tidak tersedia trotoar, maka berjalan di bahu Jalan dengan berlawanan arah lalu lintas kendaraan bermotor untuk pengaturan lalu lintas 2 (dua) arah; dan
- h. untuk tipe jalan 4/2 UD atau 4/2 D, setiap penyeberang Jalan wajib berhenti pada pulau lalu lintas atau median Jalan sebelum menyeberang pada jalur lalu lintas berikutnya.

Pasal 22

Tata cara berlalu lintas bagi pengantar dan pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengantar dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di area yang terdapat marka larangan parkir;
- b. pengantar dilarang parkir kendaraan di area yang terdapat marka larangan parkir;

- c. pendamping berada di sisi bagian luar dan harus memegang tangan siswa bila sedang berada di trotoar atau di jalan yang tidak terdapat trotoar;
- d. dalam hal akan menyeberang, pendamping harus melindungi siswa dari lalu lintas.

Pasal 23

Tata cara berlalu lintas bagi petugas pemandu penyeberang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. petugas pemandu penyeberang yaitu petugas keamanan dari pihak sekolah atau sukarelawan;
- b. wajib menggunakan kelengkapan:
 - 1) rompi berwarna jingga memiliki sifat reflektif atau berpendar;
 - 2) topi berwarna merah;
 - 3) peluit; dan
 - 4) papan henti (*hand stop*).

Pasal 24

Kelengkapan petugas pemandu penyeberang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ZoSS dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

Pembinaan terhadap pelaksanaan ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. sosialisasi Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS;
- b. evaluasi Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS;
- c. bantuan teknis penyediaan ZoSS.

Pasal 27

- (1) Sosialisasi Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diberikan kepada:
 - a. tenaga pengajar/pendidik;
 - b. siswa sekolah;
 - c. pemandu penyeberang;
 - d. wali murid;
 - e. pengguna jalan.
- (2) Sosialisasi Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pihak yang menyediakan ZoSS yaitu:
 - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pihak ketiga.
- (3) Sosialisasi Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. media sosial;
 - d. media *online*;
 - e. media luar ruang;
 - f. diseminasi; dan/atau
 - g. bimbingan teknis.

Pasal 28

- (1) Evaluasi Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan melalui:
 - a. menginventarisasi kondisi Jalan yang terdapat ZoSS;
 - b. membandingkan kondisi pengendalian lalu lintas di Jalan pada ZoSS yang ada dengan standar teknis, baik geometrik Jalan, maupun Perlengkapan Jalan;
 - c. menganalisis tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan setelah dilakukan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS; dan
 - d. peninjauan kembali peraturan/standar teknis mengenai kondisi Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 29

- (1) Bantuan teknis penyediaan ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dapat diberikan oleh Direktur Jenderal kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
- (2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui inspeksi keselamatan meliputi:
 - a. penilaian terhadap Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS; dan
 - b. tindakan korektif terhadap Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS.
- (2) Pengawasan terhadap Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/atau
 - b. insidental.
- (3) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Pengawasan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam hal:
 - a. adanya laporan dari masyarakat;
 - b. adanya kejadian kecelakaan menonjol; dan
 - c. adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, penyediaan ZoSS yang telah ada dinyatakan masih berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 1304/AJ.403/DJPD/2014 tentang Zona Selamat Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 25 Juni 2018

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
NRP.6205 0784

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan

Hubungan Masyarakat

Pelaksana tugas,



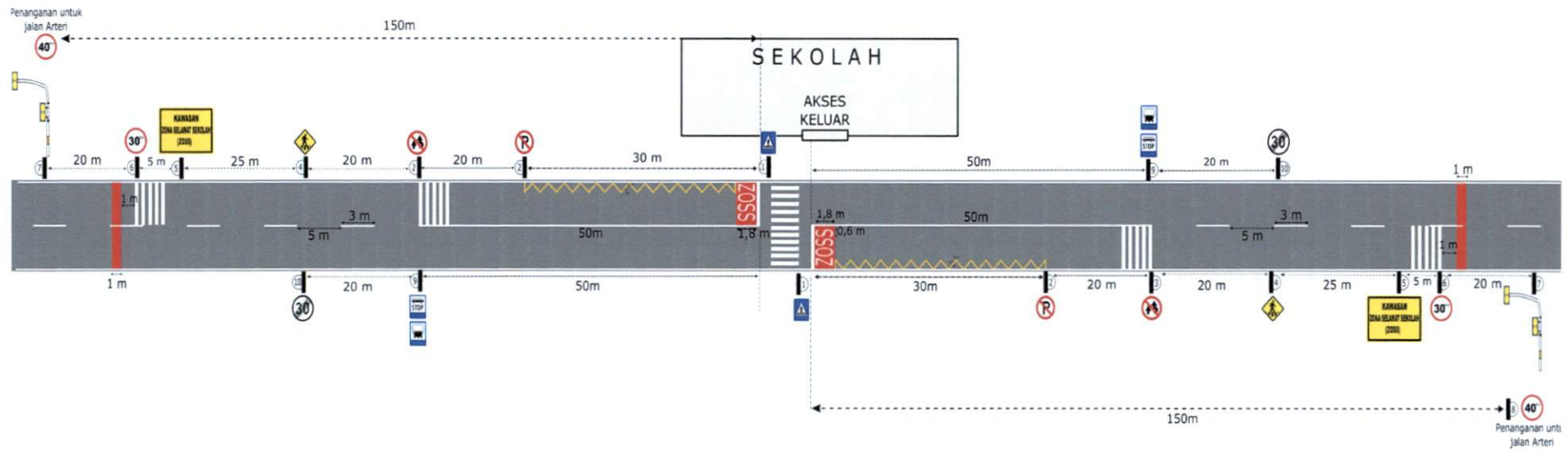
AZNAL, S. H., M. H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19670909 199603 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: SK.3582/AJ. 403/DRJD/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PRIORITAS KESELAMATAN DAN
KENYAMANAN PEJALAN KAKI PADA KAWASAN SEKOLAH MELALUI
PENYEDIAAN ZONA SELAMAT SEKOLAH

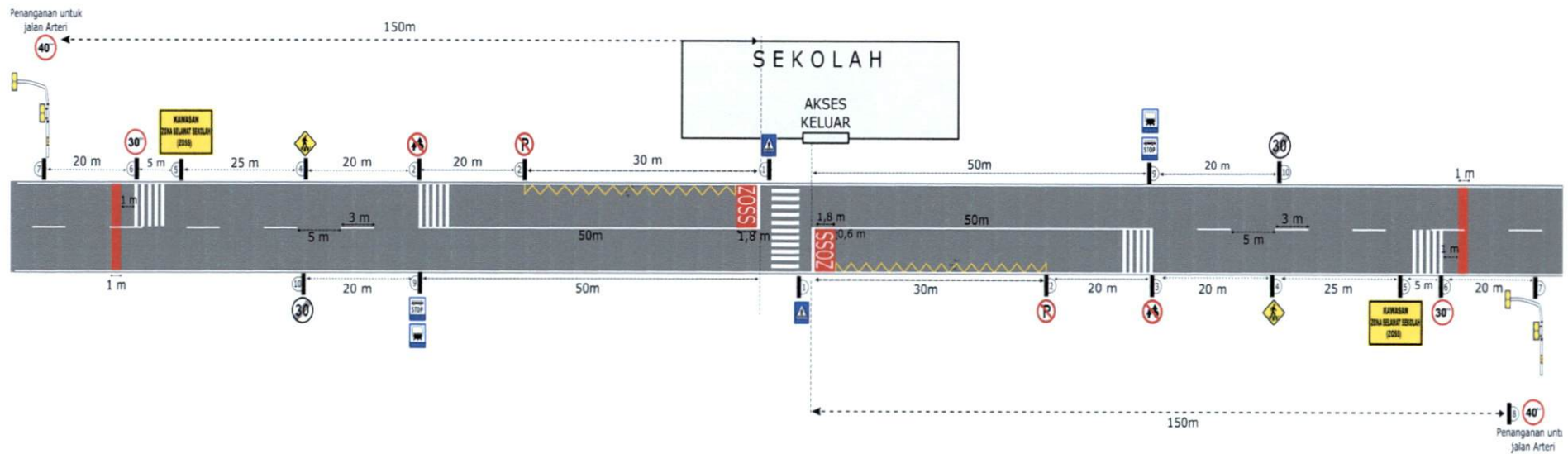
DESAIN TEKNIS ZoSS



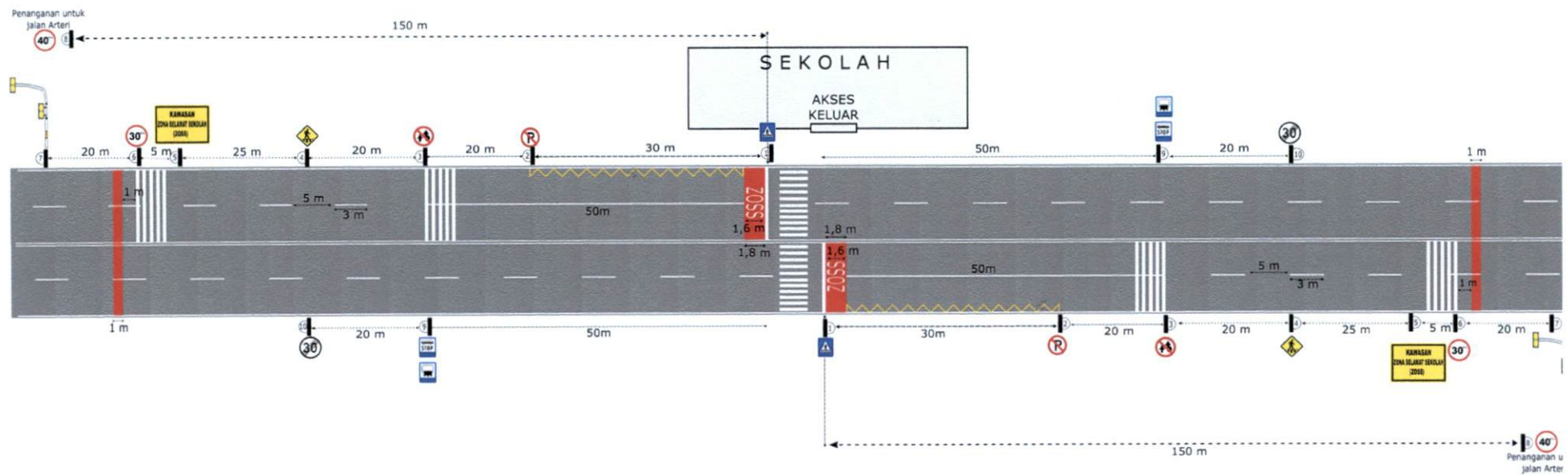
Gambar 1. Desain ZoSS 2 (dua) lajur

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : 3582/AJ. 403/DRJD/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PRIORITAS KESELAMATAN DAN
KENYAMANAN PEJALAN KAKI PADA KAWASAN SEKOLAH MELALUI
PENYEDIAAN ZONA SELAMAT SEKOLAH

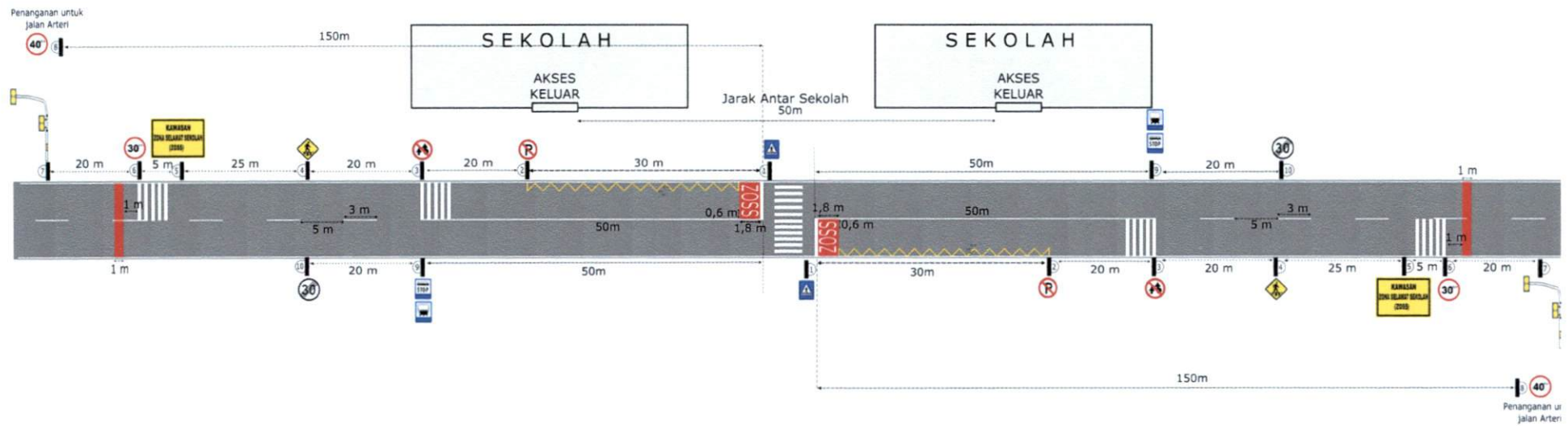
DESAIN TEKNIS ZoSS



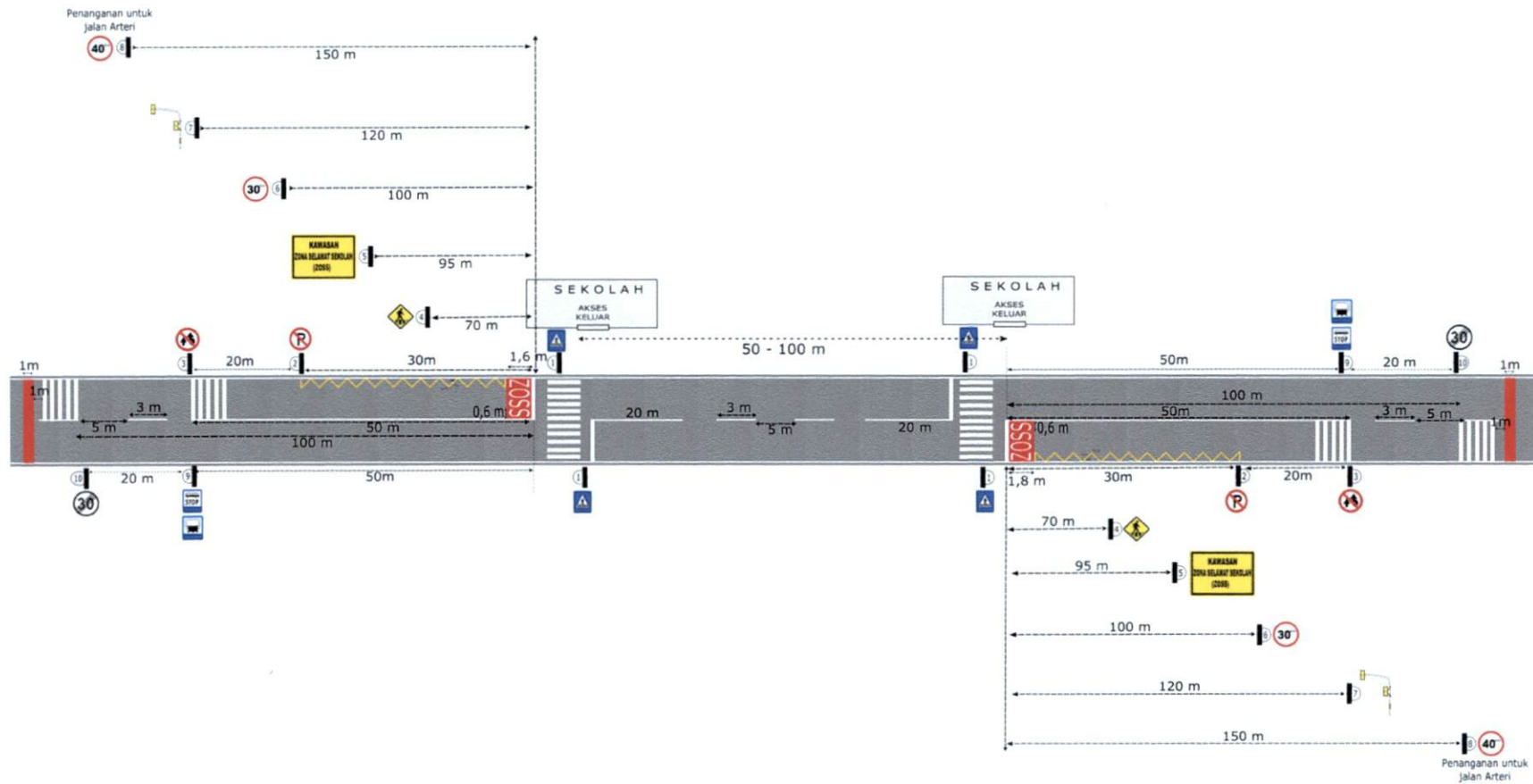
Gambar 1. Desain ZoSS 2 (dua) lajur



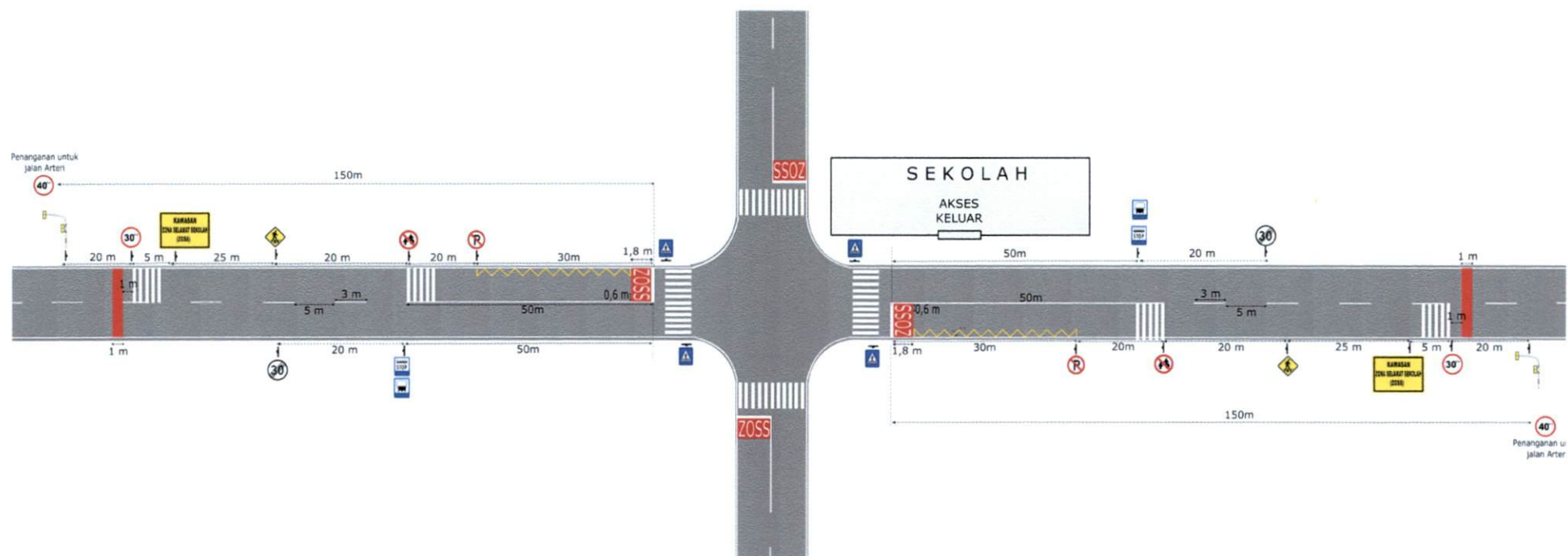
Gambar 2. Desain ZoSS 4 (empat) Lajur



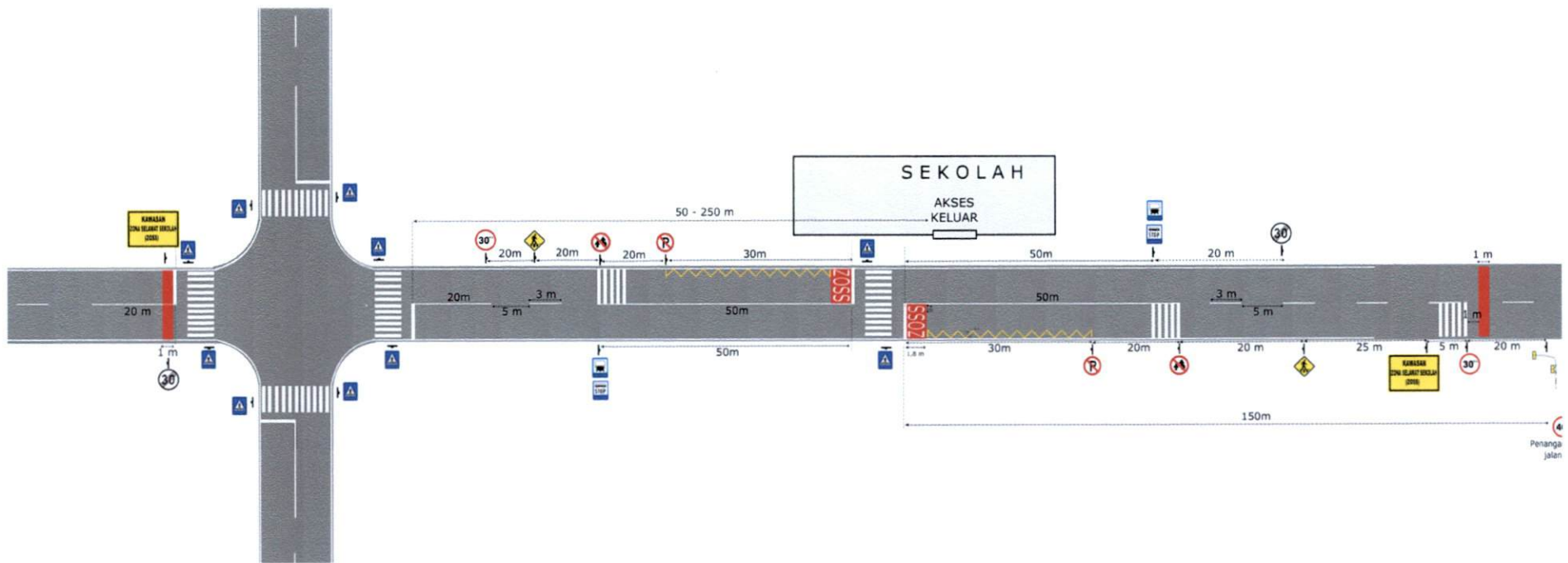
Gambar 3. Desain ZoSS 2 (dua) sekolah, dengan jarak antar sekolah paling jauh 50 (lima puluh) meter



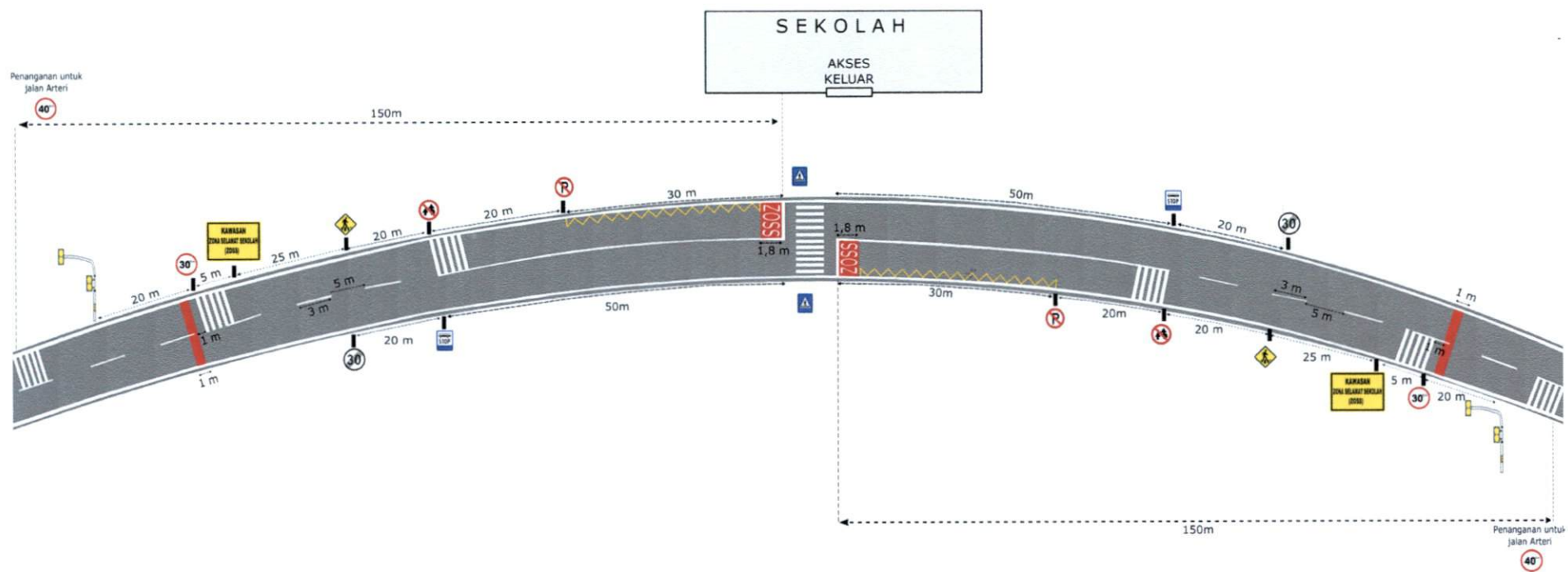
Gambar 4.
Desain ZoSS 2 (dua) sekolah,
dengan jarak antar sekolah antara 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter



Gambar 6.
Desain ZoSS pada sekolah yang berlokasi di persimpangan

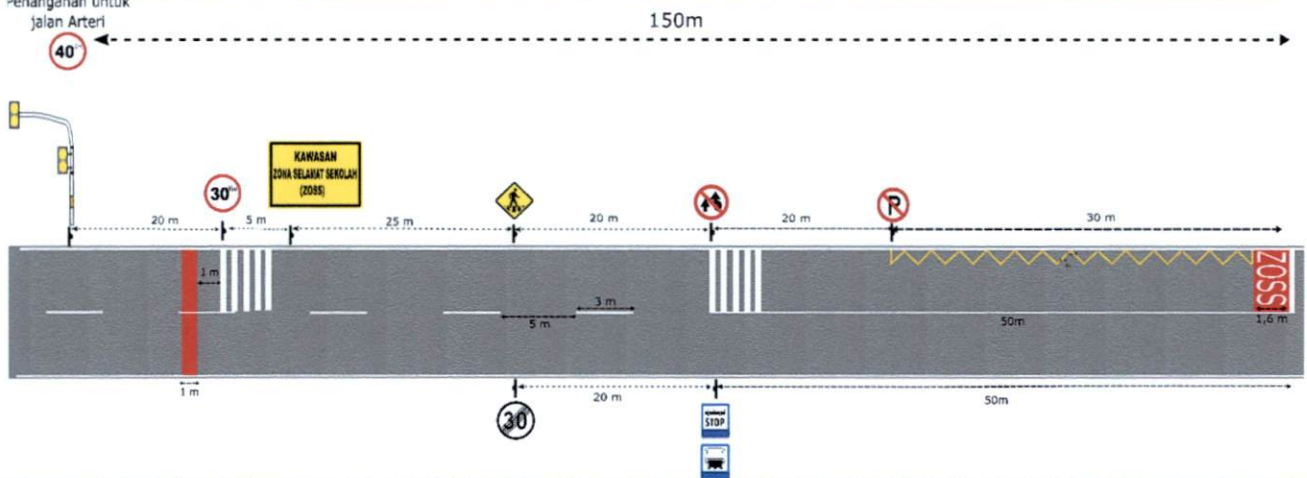
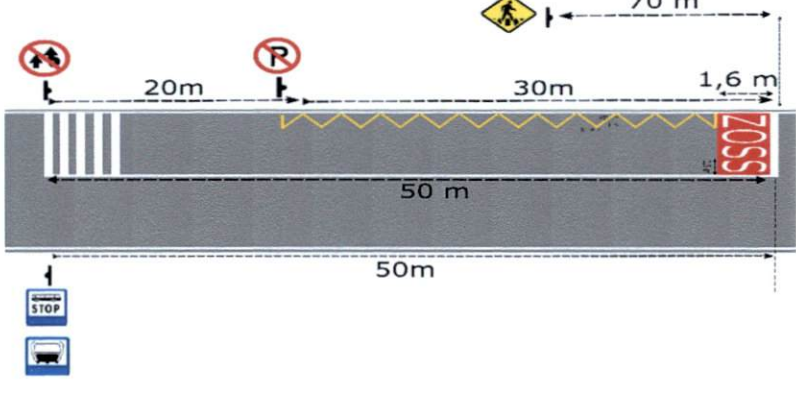


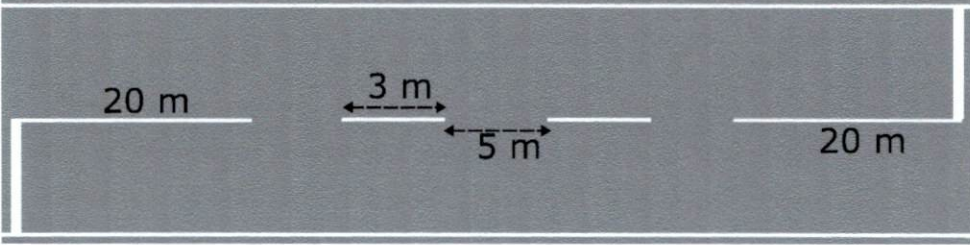
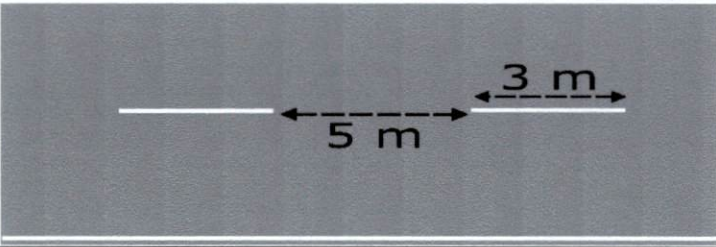
Gambar 7.
Desain ZoSS pada sekolah dengan jarak antara 50 (lima puluh) meter sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter dari persimpangan



Gambar 8. Desain ZoSS pada sekolah yang berlokasi di tikungan

DESAIN PENEMPATAN POTONGAN UNTUK KONDISI SELAIN DESAIN DASAR ZoSS

NAMA	SEGMENT GAMBAR	PENEMPATAN
A	Penanganan untuk Jalan Arteri 	1. Panjang segmen 150 meter. 2. Dipasang ketika setelah sekolah tidak terdapat sekolah yang lain atau persimpangan yang berjarak kurang dari 250 meter.
B		1. Panjang 50 meter sampai dengan 70 meter. 2. Dipasang ketika terdapat sekolah. 3. Jika panjang jalan kurang dari 70 meter, rambu peringatan dapat ditempatkan kurang dari 70 meter.

C		1. Panjang menyesuaikan, panjang minimal 50 meter. 2. Jika menghubungkan dua buah <i>zebracross</i>, maka stopline pada dua sisi. 3. Jika tidak menghubungkan dua <i>zebracross</i>, maka stopline dapat ditiadakan dan marka putus menyesuaikan. 4. Jika salah satu <i>zebracross</i> berada di simpang, maka dapat ditambahkan rambu peringatan simpang, peringatan tempat menyeberang dengan fasilitas dan rambu peringatan .
D		1. Panjang menyesuaikan kondisi di lapangan. 2. Ditempatkan bersamaan dengan segmen B.

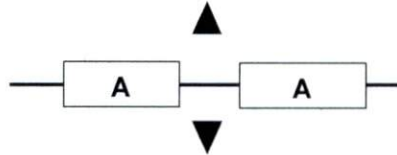
E		1. Panjang segmen 150 meter ditambah simpang. 2. Ditempatkan ketika terdapat sekolah yang dekat dengan simpang (kurang dari 50 meter). 3. Zebracross di lengan simpang yang terdapat sekolah tidak diberi marka merah disertai tulisan ZOSS.
F		1. Panjang menyesuaikan kondisi lapangan, panjang minimal 70 meter. 2. Setelah simpang tidak terdapat sekolah atau simpang pada jarak 250 meter. 3. Jumlah marka putus menyesuaikan panjang ruas di lapangan.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

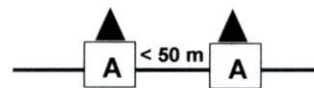
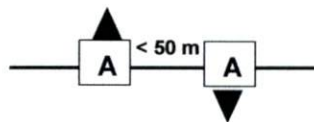
1. Bagaimana desain jika ada sekolah lebih dari satu?

Solusi:

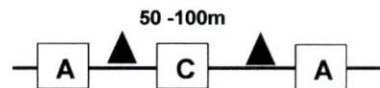
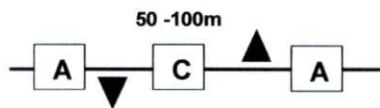
- a. Jika dua sekolah saling berseberangan dan berhadapan, maka dianggap satu sekolah, desain **A-Sekolah-A**



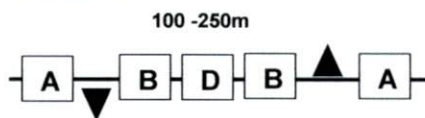
- b. Jika dua sekolah berjarak kurang dari 50 meter, maka hanya satu ZOSS dengan menempatkan Zebra cross sedekat mungkin dengan dua sekolah tersebut, desain **A-Sekolah-A**



- c. Jika jarak dua sekolah 50 s/d 100 meter, maka desain merupakan kombinasi dari **A-Sekolah-C-Sekolah-A**

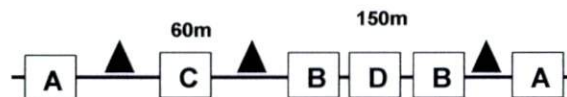


- d. Jika jarak sekolah 100 s/d 250 meter, maka desain **A-Sekolah-B-D-B-Sekolah-A**

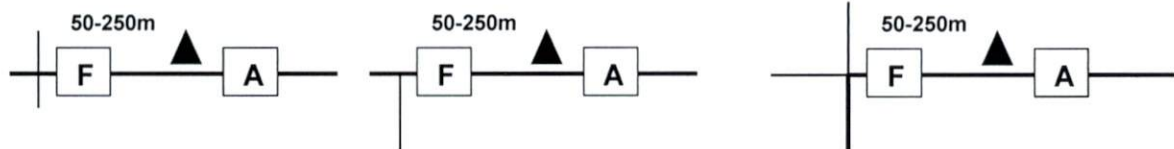


- e. Jika ada sekolah lebih dari dua, maka ukur semua jarak antar sekolah, ikuti desain a s.d d di atas.

Contoh:

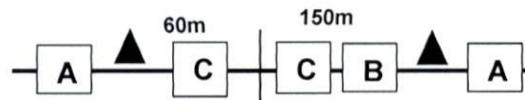


- b. Jika jarak sekolah ke simpang 50 meter s/d 250 meter, maka desain **F-Sekolah - A**



- c. Jika terdapat sekolah yang dekat dengan simpang lebih dari satu, maka desain mengikuti a s.d b di atas.

Contoh:



Permasalahan di atas mempunyai susunan desain **A - Sekolah - C - Simpang - C - B - Sekolah - A**, dengan memberikan rambu tambahan pada segmen C sesuai dengan kondisi yang ada.

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
NRP.6205 0784

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**

Pelaksana tugas,



AZNAL, S. H., M. H.
Pembina (IV/a)

NIP. 19670909 199603 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : S 3582/AJ. 403/DRJD/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PRIORITAS KESELAMATAN DAN
KENYAMANAN PEJALAN KAKI PADA KAWASAN SEKOLAH
MELALUI PENYEDIAAN ZONA SELAMAT SEKOLAH

**TATA CARA PEMBERIAN PRIORITAS KESELAMATAN DAN
KENYAMANAN PEJALAN KAKI PADA KAWASAN SEKOLAH MELALUI
PENYEDIAAN ZONA SELAMAT SEKOLAH**

1. Tata Cara Perencanaan Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan yang Terdapat Sekolah.

Perencanaan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan yang terdapat sekolah meliputi:

a. identifikasi lokasi ZoSS, terdiri atas:

- 1) jumlah lokasi sekolah yang akan dilakukan Pengendalian Lalu Lintas;
- 2) kapasitas ruas Jalan;
- 3) tata guna lahan di sekitar ZoSS, antara lain:
 - a) area komersial;
 - b) area sekolah;
 - c) area industri;
 - d) area perkantoran;
 - e) area pemukiman;
 - f) area terbuka hijau; dan
 - g) area kebun dan persawahan.
- 4) kinerja perlengkapan jalan, meliputi:
 - a) keberadaan (ada/tidak ada);
 - b) lokasi (tepat/tidak tepat);
 - c) kondisi (baik/rusak);
 - d) fungsi (berguna/tidak berguna).
- 5) pengaturan lalu lintas;
- 6) kinerja lalu lintas, antara lain: derajat kejenuhan ruas Jalan pendekat ZoSS pada periode sibuk (jam masuk dan pulang sekolah);

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : 3582/AJ. 403/DRJD/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PRIORITAS KESELAMATAN DAN
KENYAMANAN PEJALAN KAKI PADA KAWASAN SEKOLAH
MELALUI PENYEDIAAN ZONA SELAMAT SEKOLAH

**TATA CARA PEMBERIAN PRIORITAS KESELAMATAN DAN
KENYAMANAN PEJALAN KAKI PADA KAWASAN SEKOLAH MELALUI
PENYEDIAAN ZONA SELAMAT SEKOLAH**

1. Tata Cara Perencanaan Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan yang Terdapat Sekolah.

Perencanaan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan yang terdapat sekolah meliputi:

a. identifikasi lokasi ZoSS, terdiri atas:

- 1) jumlah lokasi sekolah yang akan dilakukan Pengendalian Lalu Lintas;
- 2) kapasitas ruas Jalan;
- 3) tata guna lahan di sekitar ZoSS, antara lain:
 - a) area komersial;
 - b) area sekolah;
 - c) area industri;
 - d) area perkantoran;
 - e) area pemukiman;
 - f) area terbuka hijau; dan
 - g) area kebun dan persawahan.
- 4) kinerja perlengkapan jalan, meliputi:
 - a) keberadaan (ada/tidak ada);
 - b) lokasi (tepat/tidak tepat);
 - c) kondisi (baik/rusak);
 - d) fungsi (berguna/tidak berguna).
- 5) pengaturan lalu lintas;
- 6) kinerja lalu lintas, antara lain: derajat kejenuhan ruas Jalan pendekat ZoSS pada periode sibuk (jam masuk dan pulang sekolah);

- 7) desain geometrik Jalan yang dapat diperoleh melalui instansi terkait, meliputi:
- a) status, fungsi, dan kelas Jalan;
 - b) jenis alinyemen Jalan;
 - c) lebar serta jumlah lajur dan jalur lalu lintas kendaraan; dan
 - d) tipe perkerasan.

Identifikasi lokasi ZoSS diperoleh dari:

- 1) pengamatan lapangan, dapat dilakukan dengan cara:
 - a) wawancara;
 - b) visual; atau
 - c) penggunaan peralatan teknis, misalnya kamera, alat ukur, alat hitung dan peralatan lainnya.
 - 2) masukan/laporan dari instansi terkait atau masyarakat disampaikan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - 3) data historis terkait dengan permasalahan ZoSS berupa:
 - a) laporan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b) hasil kajian dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, akademisi atau swasta;
 - c) data statistik; atau
 - d) data spasial dari media elektronik maupun non elektronik.
- b. Inventarisasi dan analisis ketersediaan dan kebutuhan Perlengkapan Jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka Pengendalian Lalu Lintas Jalan pada ZoSS, meliputi;
- 1) volume Lalu Lintas Harian Rata – Rata (LHR) merupakan arus lalu lintas dalam sehari yang dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp/hari);
 - 2) volume pejalan kaki yang menyeberang dan menyusuri Jalan dinyatakan dalam satuan (orang/hari);
 - 3) komposisi lalu lintas dengan klasifikasi kendaraan berdasarkan kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, dan pejalan kaki;

- 4) distribusi arah lalu lintas pada ruas Jalan yang diperoleh dari hasil perhitungan volume lalu lintas per arah lalu lintas;
 - 5) pengaturan arus lalu lintas yang telah ada dan tetap berlaku pada saat inventarisasi dan analisis dilakukan;
 - 6) kecepatan lalu lintas yang diukur adalah kecepatan setempat (*spot speed*) di lokasi sekolah, terdapat 2 (dua) jenis kecepatan setempat, yaitu:
 - a) kecepatan rata-rata waktu (*time mean speed*) yang merupakan rata-rata aritmatika kecepatan kendaraan yang melintasi suatu titik selama rentang waktu tertentu;
 - b) kecepatan rata-rata ruang (*space mean speed*) yang merupakan rata-rata aritmatika kecepatan kendaraan yang berada pada rentang jarak tertentu pada waktu tertentu.
 - 7) tundaan waktu lalu lintas (*traffic delay*) merupakan waktu menunggu yang disebabkan oleh interaksi lalu lintas jalan dengan pejalan kaki yang menyeberang di lokasi sekolah.
- c. Penetapan rencana Pengendalian Lalu Lintas Jalan pada ZoSS, bertujuan untuk menetapkan rencana Pengendalian Lalu Lintas dari aspek penyediaan Perlengkapan Jalan dan optimalisasi manajemen operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Penetapan rencana Pengendalian Lalu Lintas Jalan pada ZoSS, dilakukan melalui skema penanganan lalu lintas yang merupakan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan di jalan pada ZoSS.

2. Tata cara Pelaksanaan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan yang Terdapat Sekolah

Pelaksanaan pengendalian lalu lintas di Jalan yang terdapat sekolah, meliputi tahapan:

- 1) pengadaan Perlengkapan Jalan dilakukan sesuai dengan penetapan rencana;

- 2) pemasangan Perlengkapan Jalan sesuai penetapan rencana yang dituangkan dalam spesifikasi teknis dan gambar teknis;
- 3) perbaikan Perlengkapan Jalan dilakukan apabila ada perubahan atau pergeseran posisi Perlengkapan Jalan, dan/atau penggantian Perlengkapan Jalan yang cacat, rusak atau hilang;
- 4) pemeliharaan Perlengkapan Jalan dilakukan dengan cara:
 - a) memantau keberadaan dan kinerja Perlengkapan Jalan;
 - b) menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja Perlengkapan Jalan; dan
 - c) mengoperasikan Perlengkapan Jalan dengan baik sesuai ketentuan teknis.

Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Pengendalian Lalu Lintas di Jalan yang terdapat sekolah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Rambu peringatan yang dipasang pada ZoSS, terdiri atas:
 - a) rambu peringatan kawasan ZoSS;
 - b) rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan;
 - c) untuk hal lebih meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan maka rambu sebagaimana dimaksud pada huruf b) dapat dipasang papan tambahan.
- 2) Rambu larangan dipasang pada ZoSS, terdiri atas:
 - a) rambu larangan parkir, dipasang pada jarak 30 (tiga puluh) meter dari marka melintang berupa garis utuh untuk mengutamakan pejalan kaki yang akan menyeberang;
 - b) rambu larangan menyalip kendaraan lain, dipasang pada jarak 50 (lima puluh) meter dari marka melintang berupa garis utuh;
 - c) rambu larangan menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari yang tertulis (30 km/jam), dipasang pada jarak 100 (seratus) meter dari marka melintang berupa garis utuh;

- d) rambu larangan menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari yang tertulis (40 Km/jam), dipasang pada jarak 150 (seratus lima puluh) meter dari marka melintang berupa garis utuh dan untuk kelas jalan arteri primer;
 - e) simbol pada batas akhir larangan tertentu menggunakan lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya untuk menunjukkan jenis larangan tersebut. Batas akhir larangan kecepatan maksimum 30 (tiga puluh) kilometer per jam dipasang pada jarak 70 (tujuh puluh) meter dari marka melintang berupa garis utuh;
 - f) dalam hal lebih meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan maka rambu sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) dapat dipasang papan tambahan, guna memberi keterangan tambahan yang diperlukan untuk menyatakan rambu lalu lintas hanya berlaku untuk waktu tertentu.
- 3) Rambu petunjuk dipasang pada ZoSS, terdiri atas:
- a) rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, dipasang pada titik lokasi fasilitas penyeberangan jalan (*Zebra Cross*);
 - b) rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian dan/atau pangkalan angkutan umum selain mobil bus umum dan taksi, dipasang pada jarak 50 (lima puluh) meter dari marka melintang berupa garis utuh atau rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian mobil bus umum.
- 4) Marka jalan yang dipasang pada ZoSS, terdiri atas:
- a) Marka melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau *zebra cross*, berupa garis utuh memiliki lebar paling sedikit 20 (dua puluh) sentimeter dan paling banyak 30 (tiga puluh) sentimeter;

b) Marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai:

- 1) larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut;
- 2) pembatas dan pembagi jalur; dan
- 3) apabila berada di tepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.

Marka membujur berupa garis utuh memiliki lebar paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter.

c) Marka Membujur berupa garis putus-putus berfungsi sebagai:

- 1) pembatas dan pembagi lajur;
- 2) pengarah lalu lintas; dan/atau
- 3) peringatan akan adanya marka membujur berupa garis utuh di depan.

marka membujur berupa garis putus-putus harus memiliki panjang dengan ukuran yang sama yaitu:

- 1) 3 (tiga) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 (enam puluh) kilometer per jam;
- 2) lebar paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter;
- 3) memiliki jarak antar Marka Jalan sejauh 5 (lima) meter.

jarak antar marka membujur berupa garis putus-putus yang berfungsi sebagai peringatan, lebih pendek daripada jarak antar marka membujur berupa garis putus-putus yang berfungsi sebagai pembatas dan pembagi lajur.

Marka membujur berupa garis putus-putus pada permukaan jalan dapat digantikan dengan kerucut lalu lintas dan bersifat sementara.

d) Marka lambang berupa tulisan "ZOSS" yang digunakan untuk memberi petunjuk adanya ZoSS, memiliki tinggi huruf dengan ukuran 1,6 (satu koma enam) meter, memiliki lebar huruf 0,6 (nol koma enam) meter dan ditempatkan di atas permukaan Marka Jalan berwarna merah;

- e) Marka larangan parkir atau berhenti di jalan dengan garis berbiku-biku berwarna kuning, memiliki panjang 1 (satu) meter dan lebar 10 (sepuluh) sentimeter dengan sudut 45° (empat puluh lima) derajat.
 - f) Marka Jalan berwarna merah memiliki:
 - 1) panjang 1 (satu) meter dipasang di awal dan di akhir ZoSS pada jarak 100 meter (seratus meter) dari marka garis henti (*Stop Line*);
 - 2) panjang 1,8 meter (satu koma delapan meter) di pasang sebelum marka melintang berupa garis utuh;
 - 3) ukuran lebar sesuai dengan lebar lajur jalan;
 - 4) spesifikasi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Alat Pengaman Pemakai Jalan berupa pita penggaduh dipasang pada jarak 100 (seratus) meter dan 50 (lima puluh) meter sebelum marka melintang berupa garis utuh dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) pita penggaduh berwarna putih dan bersifat retro reflektif;
 - b) tebal pita penggaduh paling kecil 6 (enam) milimeter dan paling besar 12 (dua belas) milimeter;
 - c) lebar pita penggaduh paling kecil 250 (dua ratus lima puluh) milimeter dan paling besar 900 (sembilan ratus) milimeter;
 - d) jumlah pita penggaduh paling sedikit 4 (empat) buah;
 - e) jarak antara pita penggaduh paling dekat 500 (lima ratus) milimeter dan paling jauh 5000 (lima ribu) milimeter;
 - f) jumlah dan jarak pita penggaduh yang dipasang sesuai hasil kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- 6) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) berwarna kuning yang menyala berkedip-kedip atau dua lampu berwarna kuning yang menyala bergantian dan ditempatkan sebelum ZoSS pada jarak 120 (seratus dua puluh) meter yang diukur dari marka melintang berupa garis utuh.

7) Dalam kondisi tertentu ZoSS dapat dipasang:

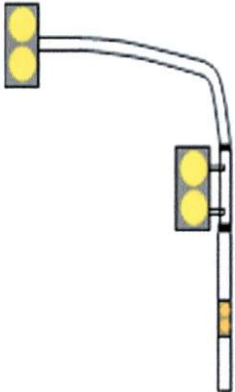
- a) alat penerangan jalan sesuai dengan kebutuhan;
- b) fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki berupa trotoar, dan penyangkutan cacat yang dibangun sesuai kebutuhan dengan maksimal sepanjang kawasan ZoSS;
- c) rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk;
- d) alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan berupa pulau lalu lintas berfungsi sebagai tempat berlindung saat menunggu kesempatan menyeberang bagi pejalan kaki yang tidak dapat langsung menyeberang dalam 1 tahap, pulau lalu lintas ini dipasang pada jalan perkotaan dengan tipe 4/2 UD;
- e) alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan berupa pagar pengamanan jalan sesuai dengan kebutuhan.
- f) tempat pemberhentian bus dengan teluk jika lebar bahu jalan memungkinkan;
- g) marka jalan berupa paku jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8) Tata cara pemasangan perlengkapan jalan secara rinci sebagaimana tercantum pada Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4, Gambar 5, Gambar 6, Gambar 7, dan Gambar 8 yang tercantum dalam Lampiran I.

Rambu Lalu Lintas yang ditempatkan pada ZoSS

a. Rambu Lalu Lintas

No	Gambar	Keterangan
1		Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki, sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. IV.5e
2		Larangan Parkir, sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. III.3b
3		Larangan Menyalip Kendaraan Lain, sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. III.4d
4		Rambu Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki Menggunakan Fasilitas Penyeberangan, sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. II.6a

5		Rambu Peringatan dengan Kata kata (Kawasan Zona Selamat Sekolah), sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. II.9
6		Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari yang Tertulis (30 km/jam), sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. III.4h
7		APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas) dengan dua lampu isyarat berupa <i>Warning Light</i> (WL).
8		Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari yang Tertulis (40 Km/jam), sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. III.4h
9		Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian dan/atau Pangkalan Angkutan Umum Selain Mobil Bus Umum dan Taksi (ditegaskan penjelasan jenis angkutan umum dimaksud dengan menggunakan papan tambahan)

		sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. IV.5d3 Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Mobil Bus Umum, sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. IV.5d1
10		Simbol pada Batas Akhir Larangan tertentu Menggunakan Lambang, Huruf, Angka, Kalimat dan/atau Perpaduan Diantaranya untuk Menunjukkan Jenis Larangan tersebut. Batas Akhir Larangan Kecepatan Maksimum 30km/jam. Sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. III.7

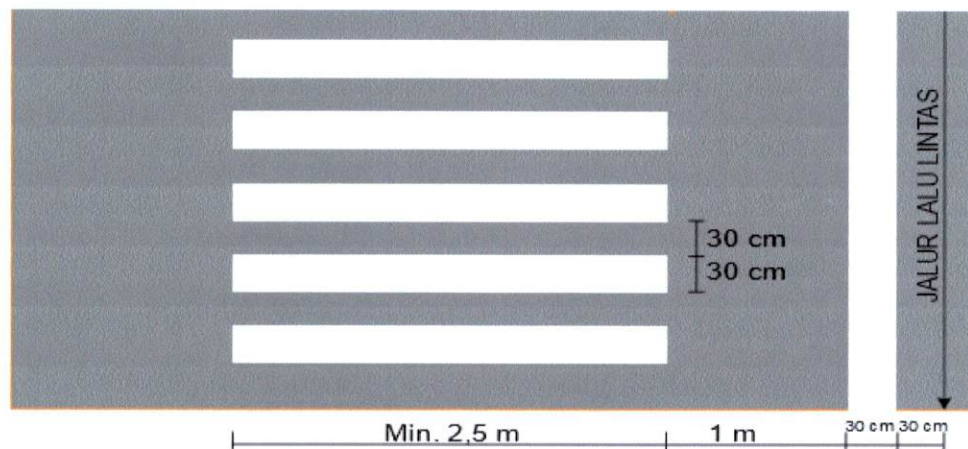
b. Marka Jalan

Marka Jalan yang terdapat pada ZoSS, terdiri atas:

1) Marka melintang

Marka melintang pada ZoSS dengan ketentuan sebagai berikut:

- berfungsi sebagai marka garis henti;
- memiliki ukuran lebar 30 (tiga puluh) sentimeter;
- panjang mengikuti lebar jalur lalu lintas;
- memiliki ketebalan 3 (tiga) milimeter;
- spesifikasi teknis berpedoman pada aturan yang berlaku.

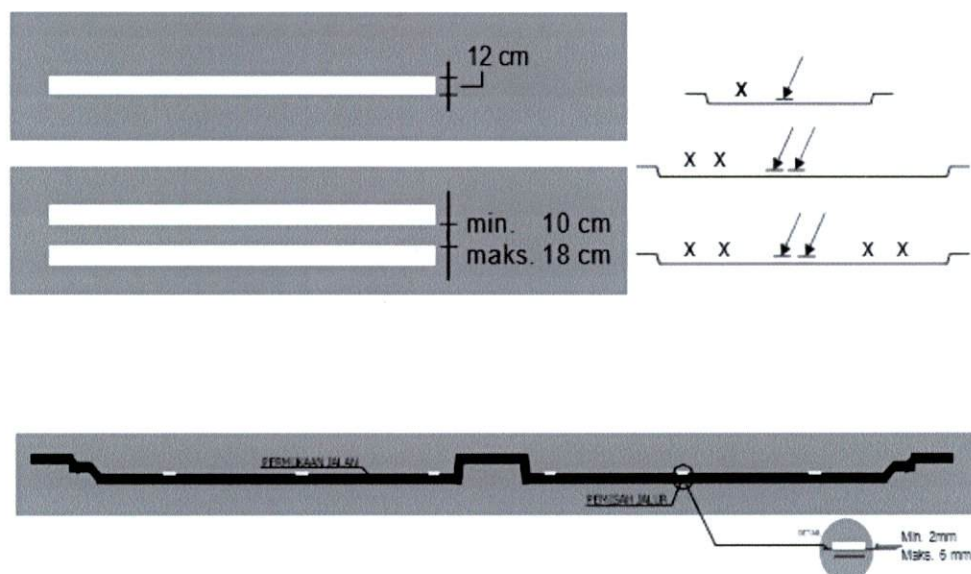


Gambar 1. Marka Melintang.

2) Marka membujur berupa garis utuh.

Marka membujur pada ZoSS dengan ketentuan sebagai berikut:

- berfungsi sebagai pemisah lajur;
- memiliki lebar 12 (dua belas) sentimeter;
- panjang marka sesuai dengan desain ZoSS;
- memiliki ketebalan 3 (tiga) milimeter;
- spesifikasi teknis berpedoman pada aturan yang berlaku.

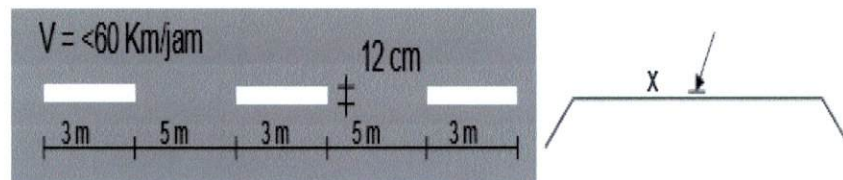


Gambar 2. Marka Membujur berupa garis utuh

3) Marka membujur berupa garis putus-putus

Marka membujur pada ZoSS dengan ketentuan berikut:

- a) berfungsi sebagai pemisah lajur;
- b) memiliki lebar 12 (dua belas) sentimeter;
- c) memiliki panjang 3 (tiga) meter dengan jarak antara marka 5 (lima) meter;
- d) memiliki ketebalan 3 (tiga) milimeter;
- e) spesifikasi teknis berpedoman pada aturan yang berlaku.

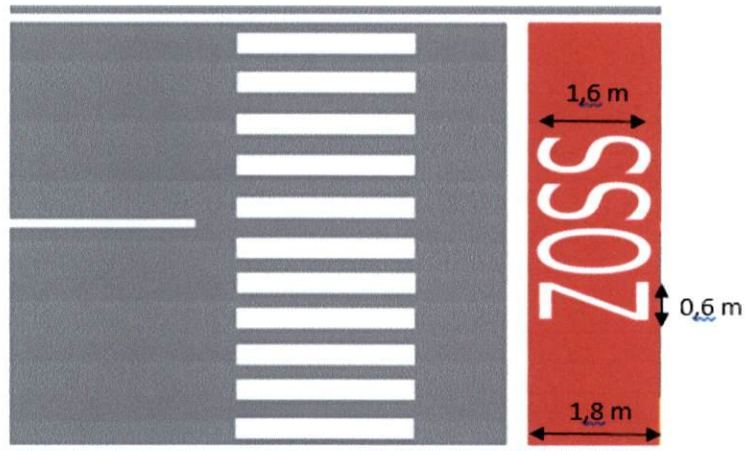


Gambar 3. Marka Membujur Berupa Garis Putus-Putus.

4) Marka Lambang Berupa Tulisan “ZOSS”.

Marka lambang pada ZoSS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) tulisan dengan huruf kapital;
- b) memiliki tinggi huruf 1,6 (satu koma enam) meter;
- c) memiliki lebar huruf 0,6 (nol koma enam) meter;
- d) memiliki ketebalan 3 (tiga) milimeter;
- e) dipasang di atas permukaan marka merah;
- f) spesifikasi teknis berpedoman pada aturan yang berlaku.

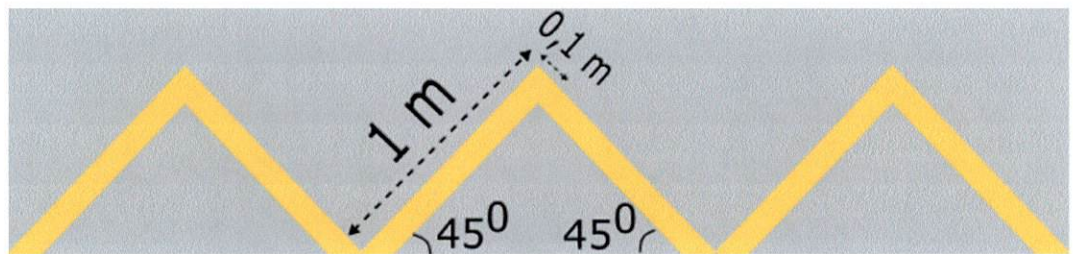


Gambar 4. Marka Lambang Berupa Tulisan ZOSS

5) Marka Larangan Parkir;

Marka larangan parkir pada ZoSS dengan ketentuan setiap bahu sebagai berikut:

- a) memiliki panjang 1 (satu) meter;
- b) memiliki lebar 0,1 (nol koma satu) meter;
- c) memiliki sudut kemiringan 45° (empat puluh lima) derajat;
- d) memiliki ketebalan 3 (tiga) milimeter;
- e) spesifikasi teknis berpedoman pada aturan yang berlaku.

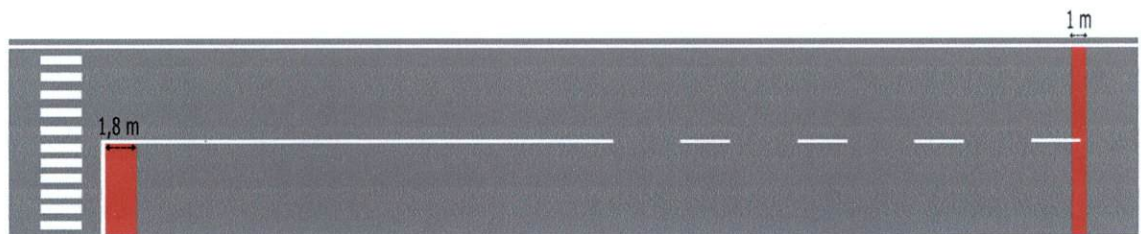


Gambar 5. Marka Larangan Parkir.

6) Marka Merah

Marka merah pada ZoSS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) memiliki lebar 1,8 (satu koma delapan) meter yang terdapat di ruang ZoSS;
- b) memiliki lebar 1 (satu) meter yang terdapat pada awal dan akhir ZoSS;
- c) memiliki panjang untuk poin (a) mengikuti lebar jalur lalu lintas, dan point (b) mengikuti lebar Jalan.
- d) Spesifikasi teknis berpedoman pada aturan yang berlaku.



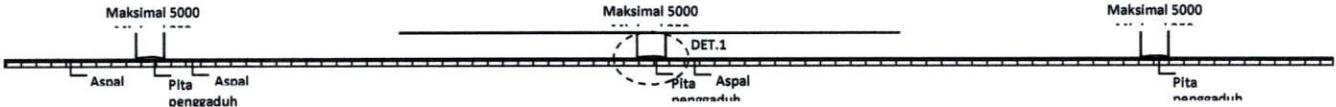
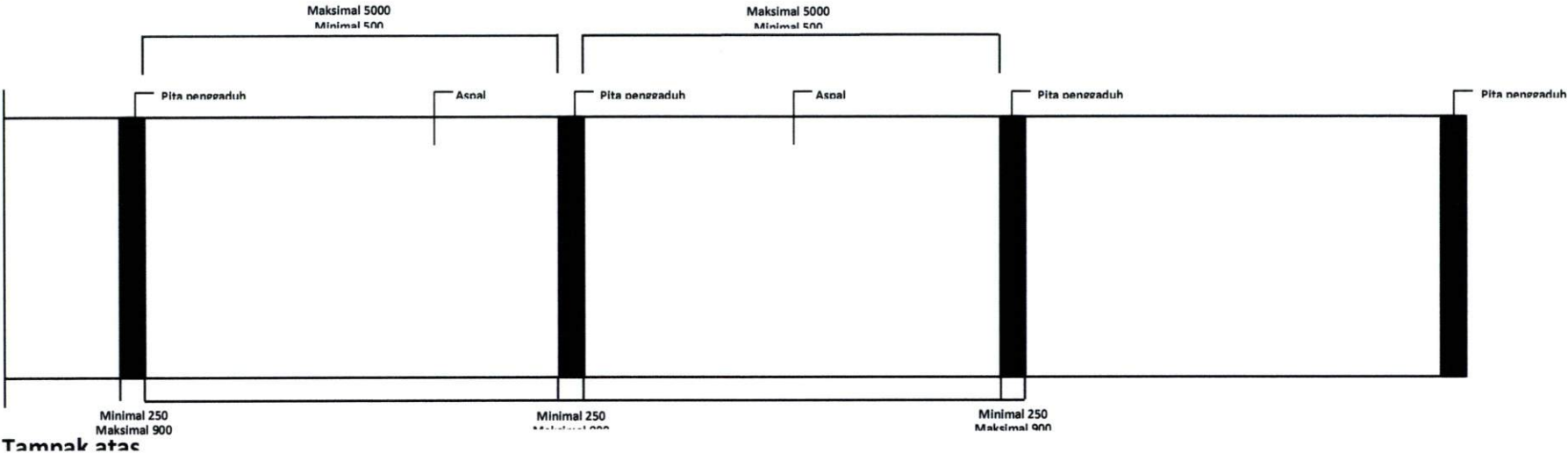
Gambar 6. Marka Merah

c. Pita Penggaduh

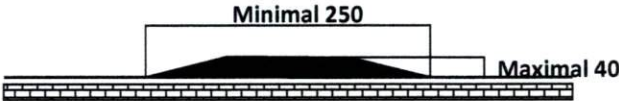
Pita penggaduh (*rumble strip*) dalam ZoSS dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) pita penggaduh berwarna putih reflektif;
- 2) tebal pita penggaduh minimal 6 (enam) milimeter dan maksimal 12 (dua belas) milimeter;
- 3) lebar pita penggaduh minimal 250 mm dan maksimal 900 (sembilan ratus) milimeter;
- 4) jumlah pita penggaduh minimal 4 (empat) buah;
- 5) jarak antara pita penggaduh minimal 500 (lima ratus) milimeter dan maksimal 5000 (lima ribu milimeter);
- 6) bentuk pita penggaduh sesuai dengan gambar terlampir;
- 7) jumlah dan jarak pita penggaduh yang dipasang sesuai hasil kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas.

GAMBAR TEKNIS PITA PENGADUH



Potongan - 1



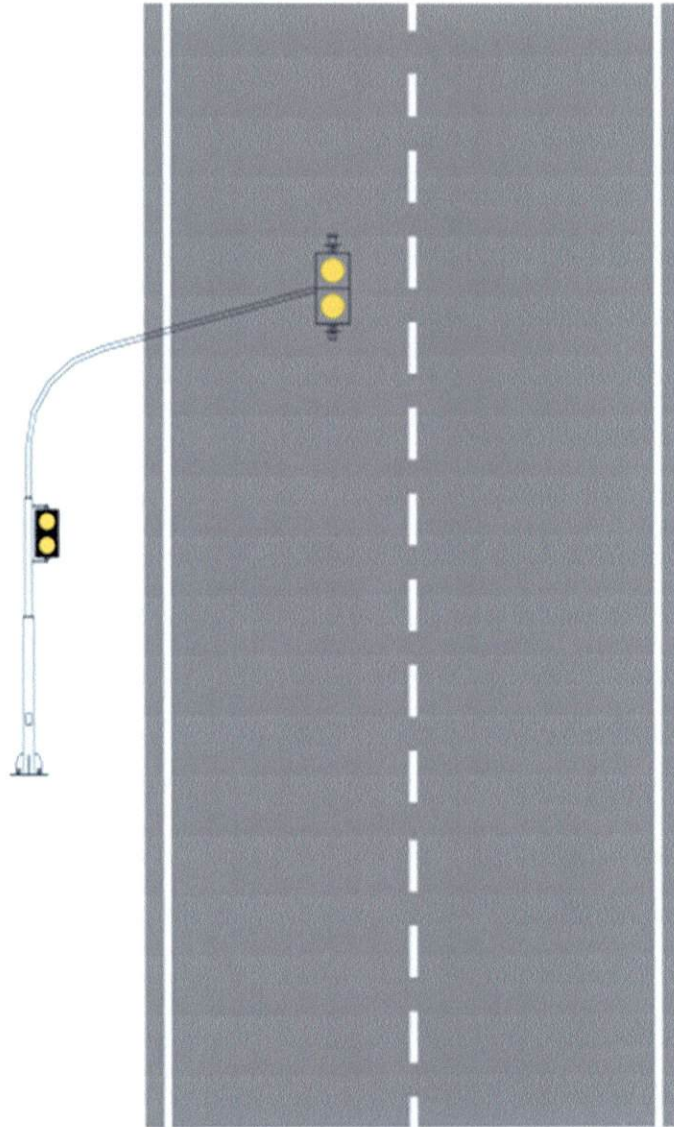
Detail - 1

Ukuran dalam mm

Gambar 7. Pita Pengaduh pada Zona Selamat Sekolah.

d. Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)

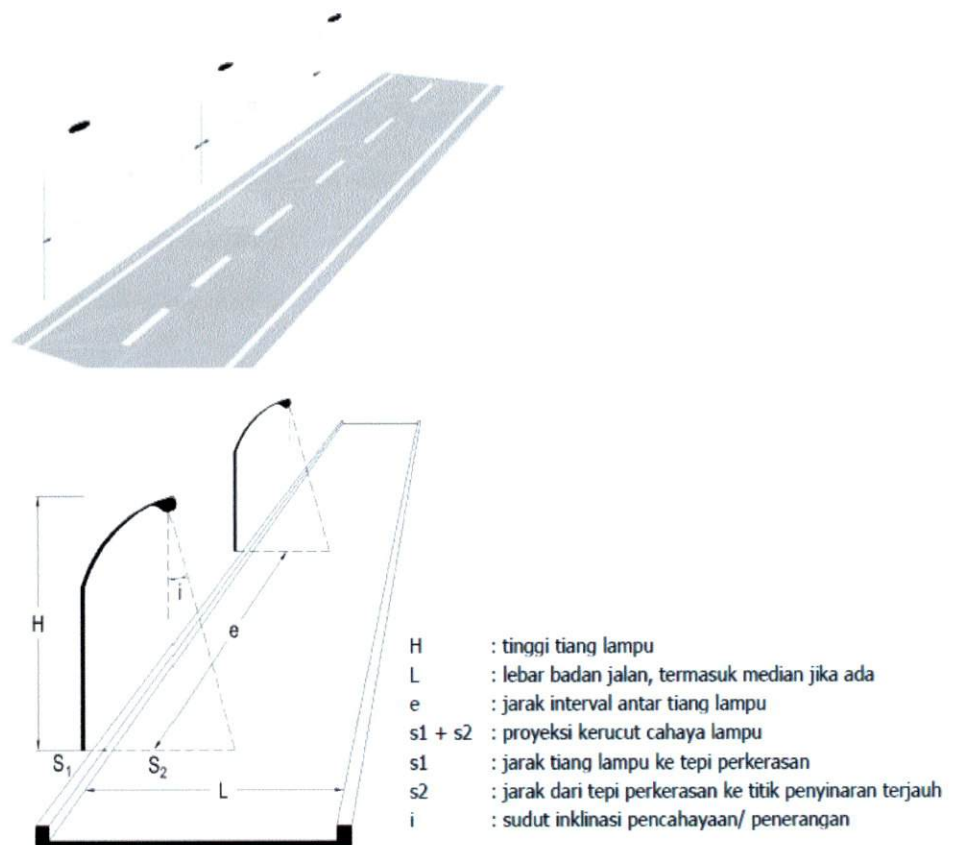
Alat pengendali isyarat lalu lintas berupa *Warning Light* dengan ketentuan sebagai berikut:



Gambar 7. APILL (*Warning Light*) pada Zona Selamat Sekolah

e. Alat Penerangan Jalan sesuai dengan kebutuhan;

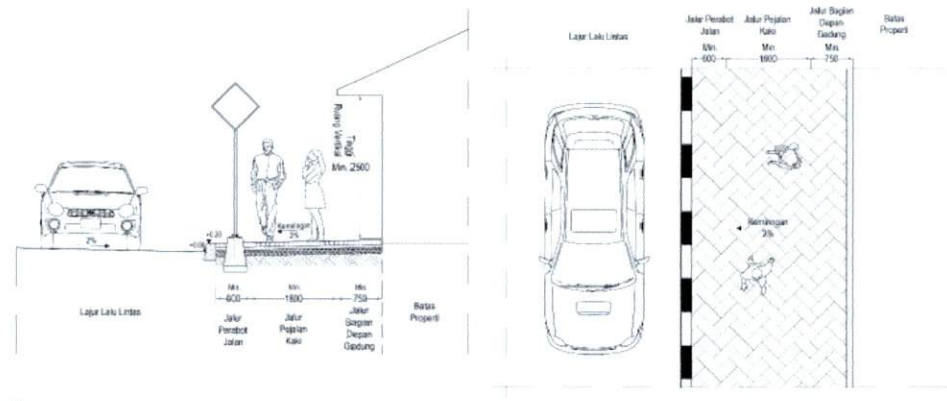
- 1) Lampu penerangan jalan berfungsi untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan.
- 2) Lampu penerangan jalan ditempatkan sejajar sumbu jalan, khususnya pada:
 - a) lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan;
 - b) tempat-tempat dimana kondisi lengkung horisontal (tikungan) tajam;
 - c) tempat yang luas seperti persimpangan, *interchange*, dan tempat parkir;
 - d) jalan-jalan berpohon;
 - e) jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median;
 - f) jembatan sempit/panjang, jalan layang dan jalan bawah tanah (terowongan);
 - g) tempat-tempat lain dimana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya.



Gambar 8. Lampu Penerangan Jalan Umum

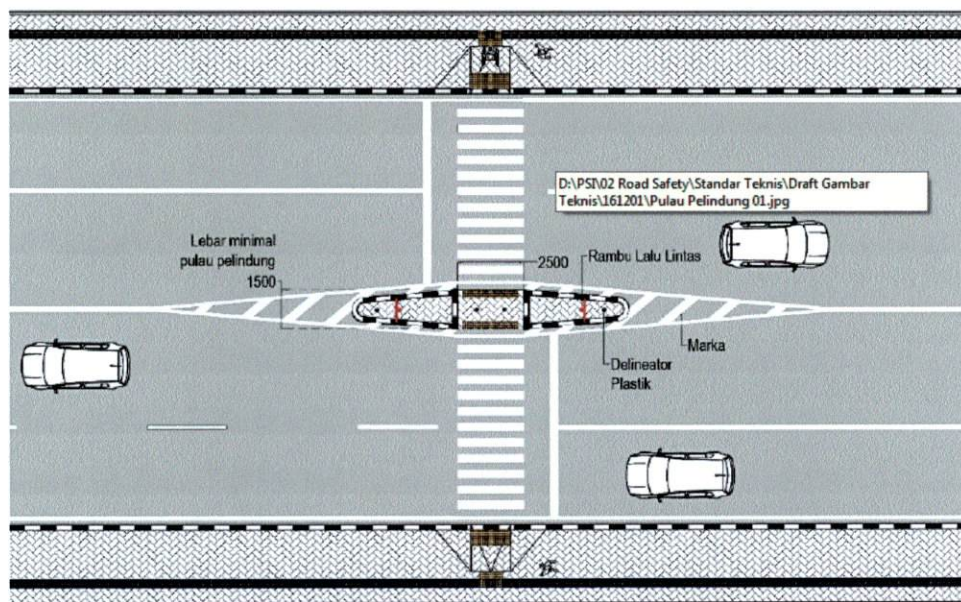
f. Trotoar

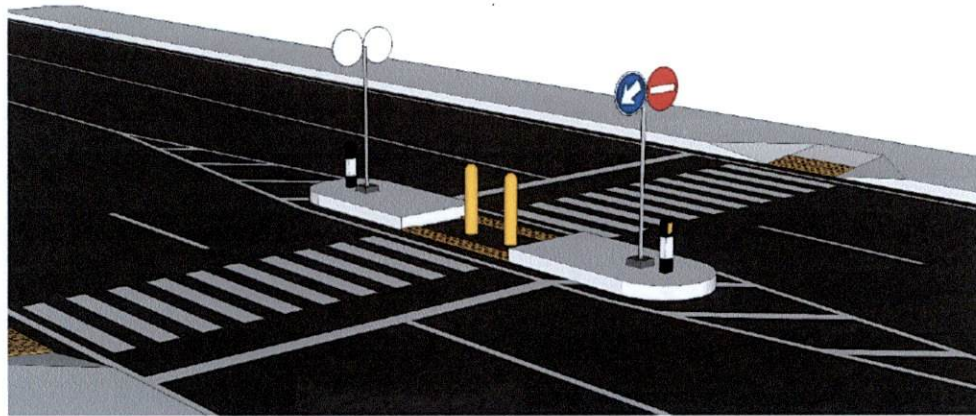
Trotoar berfungsi untuk memisahkan pergerakan pejalan kaki dari lalu lintas bermotor agar terlindung dan aman.



Gambar 9. Trotoar

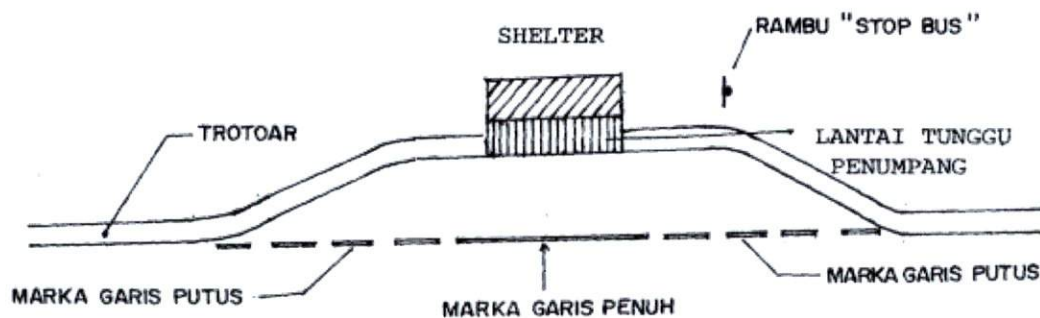
g. Pulau lalu lintas berfungsi sebagai tempat berlindung saat menunggu kesempatan menyeberang bagi pejalan kaki yang tidak dapat langsung menyeberang dalam 1 tahap.





Gambar 10. Pulau Lalu Lintas sebagai Tapak Henti

h. Tempat pemberhentian bus dengan teluk.

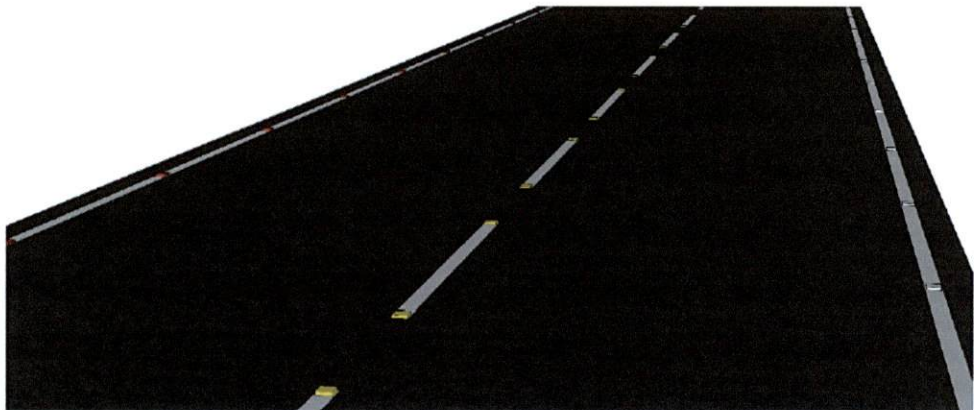


Gambar 11. Pemberhentian bus dengan teluk

i. Paku Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 1) Paku jalan berfungsi sebagai reflektor marka jalan khususnya pada keadaan gelap dan malam hari;
- 2) Paku jalan dapat ditempatkan pada:
 - a) Marka garis tepi jalur lalu lintas;
 - b) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagai tanda peringatan;
 - c) Marka pemisah jalur/lajur lalu lintas;
 - d) Marka membujur berupa garis utuh sebagai pemisah lajur bus;
 - e) Marka *chevron*; dan
 - f) Pulau lalu lintas yang tidak ditinggikan.

- 3) Paku jalan harus dilengkapi pemantul cahaya dengan ketentuan:
 - a) Pemantul cahaya dengan warna kuning ditempatkan pada pemisah jalur atau lajur lalu lintas;
 - b) Pemantul cahaya dengan warna merah ditempatkan pada garis tepi di sisi kiri jalan menurut arah lalu lintas;
 - c) Pemantul cahaya dengan warna putih ditempatkan pada garis tepi di sisi kanan jalan menurut arah lalu lintas.
- 4) Paku jalan tidak boleh menonjol lebih dari 20 (dua puluh) milimeter di atas permukaan jalan, dan apabila dilengkapi dengan reflektor, paku jalan tidak boleh menonjol lebih dari 40 mm di atas permukaan jalan;
- 5) Jarak pengulangan pemasangan paku jalan pada marka utuh adalah 3.00 meter. Paku jalan pada marka membujur putus-putus harus ditempatkan pada titik awal dan akhir marka.



Gambar 12. Paku Jalan

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
NRP.6205 0784

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**

Pelaksana tugas,



AZNAL, S. H., M. H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19670909 199603 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : 3582/AJ. 403/DRJD/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PRIORITAS KESELAMATAN DAN
KENYAMANAN PEJALAN KAKI PADA KAWASAN SEKOLAH
MELALUI PENYEDIAAN ZONA SELAMAT SEKOLAH

KELENGKAPAN PETUGAS PEMANDU PENYEBERANG



Gambar 1. Rompi Berwarna Jingga



Gambar 2. Topi Berwarna Merah

Papan Henti (*Hand Stop*)



Gambar 3. Papan Henti (*Hand Stop*)

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
NRP.6205 0784

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**

Pelaksana tugas,



NIP. 19670909 199603 1 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
 NOMOR: 3582/AJ. 403/DRJD/2018
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PRIORITAS KESELAMATAN DAN KENYAMANAN
 PEJALAN KAKI PADA KAWASAN SEKOLAH MELALUI PENYEDIAAN ZONA SELAMAT
 SEKOLAH



FORMULIR I
FORMULIR REKAPITULASI EVALUASI
PENERAPAN ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZoSS)

DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN

LOKASI DAN WAKTU				
Hari/Tanggal	:		Kota/Kabupaten	:
Sekolah	:		Provinsi	:
Jalan	:		Arah	:

INVENTARISASI RUAS JALAN			
1. Status Jalan (Nasional/ Prov/ Kab/ Kota)		9. Lebar Median jalan (m)	
2. Fungsi Jalan (Arteri / Kolektor)		10. Lebar Bahu jalan (kiri / kanan) (m)	
3. Kelas Jalan (I / II / III / Khusus)		11. Lebar (m)	
4. Jenis Alinyemen (Datar / Tanjakan & Turunan / Tikungan)		12. Hambatan samping	
5. Jumlah Jalur		13. Jenis Perkerasan	
6. Jumlah Lajur		14. Lebar Trotoar (m)	
7. Tipe jalan		15. Panjang Trotoar (m)	
8. Lebar efektif jalan (m)		16. Drainase (kiri/kanan) (m)	

RAMBU LALU LINTAS	KETERSEDIAAN		KONDISI	
1. Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki.	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
2. Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Mobil Bus Umum.	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
3. Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian dan/atau Pangkalan Angkutan Umum Selain Mobil Bus Umum dan Taksi.	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
4. Rambu Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki Menggunakan Fasilitas Penyeberangan.	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
5. Rambu Peringatan dengan Kata kata Kawasan Zona Selamat Sekolah.	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
6. Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari yang Tertulis (30 km/jam).	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
7. Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari yang Tertulis (40 Km/jam).	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
8. Batas Akhir Larangan Kecepatan Maksimum 30 km/jam.	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
9. Larangan Menyalip Kendaraan Lain.	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
10. Larangan Parkir.	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
11. APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu lintas) dengan dua lampu isyarat berupa Warning Light (WL).	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk

MARKA LALU LINTAS	KETERSEDIAAN		KONDISI
1. Marka Melintang berupa garis utuh	☐ Ada	☐ Tidak Ada	- Lebar : cm - Tebal : cm - Kondisi : (Baik / Buruk)
2. Marka Membujur berupa garis utuh	☐ Ada	☐ Tidak Ada	- Lebar : cm - Tebal : cm - Kondisi : (Baik / Buruk)
3. Marka Marka Membujur berupa garis putus-putus	☐ Ada	☐ Tidak Ada	- Panjang : meter - Lebar : cm - Tebal : cm - Jarak antar marka : cm - Kondisi : (Baik / Buruk)
4. Marka Lambang berupa tulisan "ZoSS"	☐ Ada	☐ Tidak Ada	- Tinggi Huruf : meter - Lebar Huruf : meter - Tebal : cm - Kondisi : (Baik / Buruk)
5. Marka larangan parkir atau berhenti di jalan dengan garis berbiku-biku berwarna kuning	☐ Ada	☐ Tidak Ada	- Panjang : meter - Lebar : cm - Tebal : cm - Sudut : cm - Kondisi : (Baik / Buruk)
6. Marka jalan berwarna Merah	☐ Ada	☐ Tidak Ada	- Lebar (akhir/awal) : cm - Lebar (di dalam Zoss) : cm - Kondisi : (Baik / Buruk)
7. Alat Pengaman Pemakai Jalan berupa Pita Penggadu	☐ Ada	☐ Tidak Ada	- Jumlah : buah - Tebal : cm - Lebar : cm - Jarak antar pita : cm - Kondisi : (Baik / Buruk)

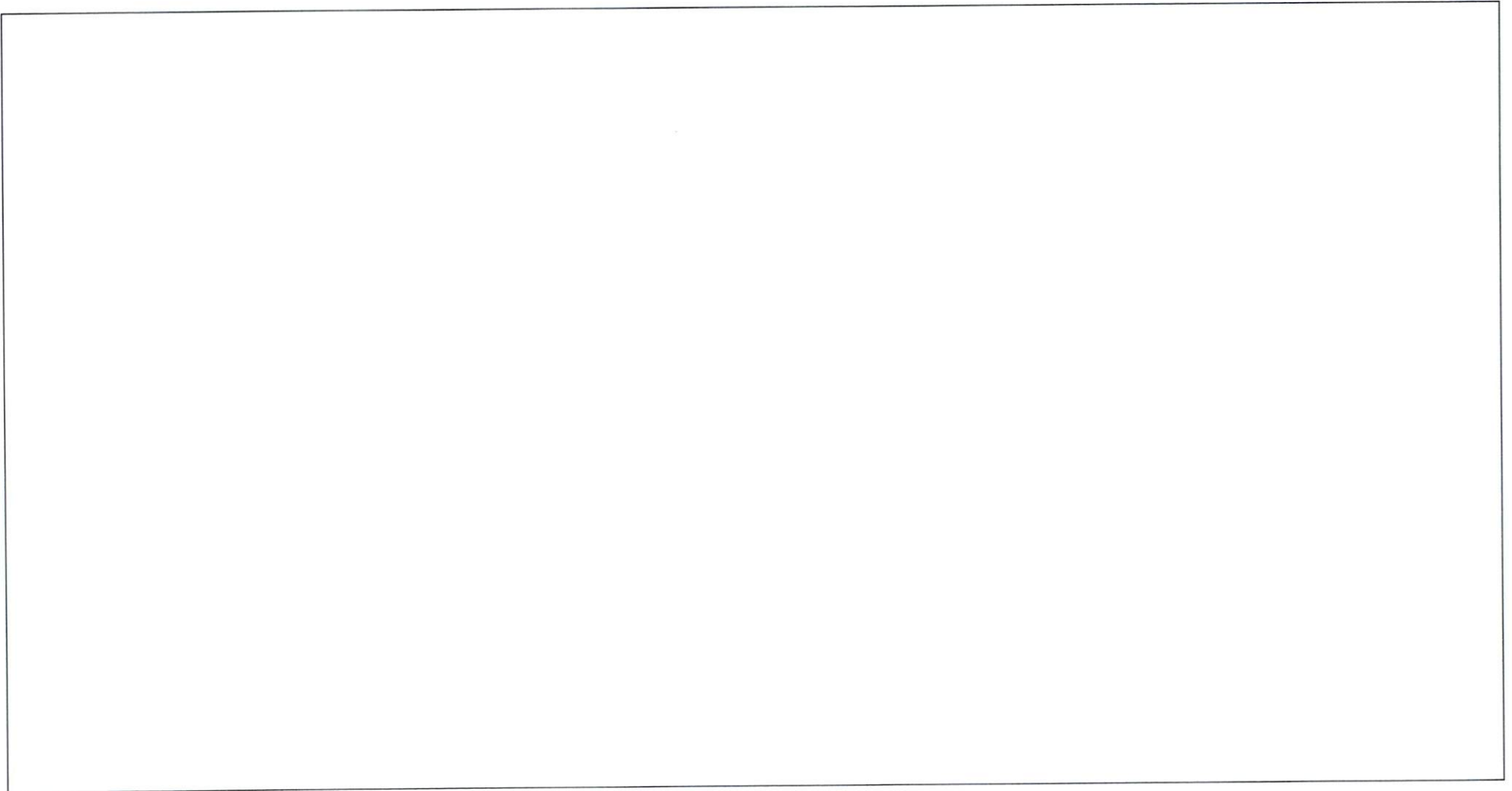
FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN TAMBAHAN	KETERSEDIAAN		KONDISI	
1. Alat penerangan jalan	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
2. Fasilitas untuk sepeda.	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
3. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk.	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
4. Ralat pengendali dan pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas.	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
5. Tempat pemberhentian bus dengan teluk jika lebar bahu jalan memungkinkan.	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
6. Marka jalan berupa paku jalan	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk
7. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan berupa pagar pengaman jalan	☐ Ada	☐ Tidak Ada	☐ Baik	☐ Buruk

REKAP DATA LALU LINTAS	HASIL
1. Kinerja Lalu Lintas (v/c ratio)	
2. Volume Pejalan Kaki Menyeberang	
3. Volume Pejalan Kaki Menyusuri	
4. Kecepatan Sesaat (Spot Speed)	
5. Tundaan (Delay) Kendaraan	

**) Hasil rekapitulasi data lalu lintas diperoleh melalui survei dengan formulir sebagaimana terlampir*

Surveyor

**LAYOUT ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZoSS)
DAN TATA GUNA LAHAN**



Surveyor

FORMULIR II
FORMULIR PENCACAHAN ARUS LALU LINTAS TERKLARIFIKASI PADA ZONA SELAMAT SEKOLAH

Hari/ Tanggal :	Nama Sekolah :
Waktu :	Jalan :
Cuaca :	Kab/Kota :
Surveyor :	Provinsi :

Waktu	MC	LV				HV			UM		
	Sepeda Motor	Sedan/ Jeep	Pick Up	Truck <2 As	Mini Bus	Bus	Truck ≥ 2 As	Trailer/ Kontainer	Becak	Sepeda	Gerobak
00 - 15											
15 - 30											
30 - 45											
45 - 60											

Surveyor

FORMULIR III
FORMULIR REKAPITULASI PENCACAHAN ARUS LALU LINTAS TERKLARIFIKASI PADA ZONA SELAMAT SEKOLAH

Hari/ Tanggal :
Cuaca :
Surveyor :
Pemeriksa :

Nama Sekolah :
Jalan :
Kab/Kota :
Provinsi :

[illegible]

FORMULIR IV
FORMULIR KAPASITAS RUAS JALAN PADA ZONA SELAMAT SEKOLAH

Hari/ Tanggal :
 Lokasi :

No	Nama Sekolah	Faktor Penyesuaian (*)				Kapasitas Dasar	Kapasitas (8)=(3)*(4)*(5)*(6)*(7)	Tata Guna Lahan (**)
		Lebar Jalur	Pemisah Arah	Hambatan Samping	Ukuran Kota			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

Keterangan :

(*) : Lihat MKJI

(**) : Kode Tata Guna Lahan

1. Komersial;

2. Sekolah;

3. Industri;

4. Permukiman;

5. Terbuka Hijau;

6. Kebun dan Pesawahan;

7. Hutan.

Surveyor

FORMULIR V
FORMULIR KINERJA LALU LINTAS PADA ZONA SELAMAT SEKOLAH

Hari/ Tanggal :
Surveyor :

No	Nama Sekolah	Pengaturan Lalu Lintas		Derajat Kejenuhan		
		Searah	Dua Arah	Volume	Kapasitas	V/C Ratio

Surveyor

FORMULIR VI
FORMULIR ARUS LALU LINTAS PEJALAN KAKI MENYEBERANG

Hari/ Tanggal :
 Nama Sekolah :
 Cuaca :

Kab/Kota :
 Lebar Trotoar :

PEAK HOUR 1 (Jam Masuk Sekolah)			PEAK HOUR 2 (Jam Pulang Sekolah)		
No	Waktu	Pejalan Kaki Menyeberang Zona Selamat Sekolah	No	Waktu	Pejalan Kaki Menyeberang Zona Selamat Sekolah
	00 - 15			00 - 15	
	15 - 30			15 - 30	
	30 - 45			30 - 45	
	45 - 60			45 - 60	
	60 - 75			60 - 75	
	75 - 90			75 - 90	
	90 - 105			90 - 105	
	105 - 120			105 - 120	

Surveyor

FORMULIR VII
FORMULIR ARUS LALU LINTAS PEJALAN KAKI MENYUSURI

Hari/ Tanggal :
 Nama Sekolah :
 Cuaca :

Kab/Kota :
 Lebar Trotoar :

PEAK HOUR 1 (Jam Masuk Sekolah)			PEAK HOUR 2 (Jam Pulang Sekolah)		
No	Waktu	Pejalan Kaki Menyusuri Zona Selamat Sekolah	No	Waktu	Pejalan Kaki Menyusuri Zona Selamat Sekolah
	00 - 15			00 - 15	
	15 - 30			15 - 30	
	30 - 45			30 - 45	
	45 - 60			45 - 60	
	60 - 75			60 - 75	
	75 - 90			75 - 90	
	90 - 105			90 - 105	
	105 - 120			105 - 120	

Surveyor

FORMULIR VIII
FORMULIR SURVEI KECEPATAN SESAAT (SPOT SPEED)

Hari/ Tanggal :
 Nama Sekolah :
 Cuaca :
 Kab/Kota :
 Jarak antar Titik :

No	Jenis Kendaraan	Waktu di Titik A	Waktu di Titik B	Selisih Waktu	(Kecepatan) Jarak/ Waktu

Surveyor

Hari/ Tanggal	:
Nama Sekolah	:
Kab/Kota	:
Cuaca	:
Waktu	:

[illegible]

Surveyor

**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**
Pelaksana tugas,

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

AZNAL, S. H., M. H.

Pembina (IV/a)

NIP.19670909 199603 1 001

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S. H., M. Si.
NRP. 6205 0784